



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Relasi Kuasa dalam Kontrol Akses Kapal di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba Kota Kupang

Power Relations in Ship Access Control at the Oeba Fish Landing Port (PPI) in Kupang City

Maria Novia Lawotan¹, Diana S.A.Natalia Tabun², Maria M. Niis³

¹⁻³Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Jl. Adisucipto Penfui – Kupang – NTT

***Corresponding Author: E-mail: marialawotanundana@gmail.com¹, dianatabun@staf.undana.ac.id², lennyniis0591@gmail.com³**

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 17 June, 2026

Revised: 11 July, 2026

Accepted: 20 August, 2026

Kata Kunci:

Relasi Kuasa, Kontrol Akses Kapal, Pelabuhan Perikanan, PPI Oeba.

Keywords:

Power Relations, Vessel Access Control, Fisheries Port, PPI Oeba.

DOI: 10.56338/jks.v9i8.11723

ABSTRAK

Pelabuhan perikanan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pendaratan hasil tangkapan ikan, tetapi juga sebagai ruang pengaturan aktivitas kapal melalui berbagai aturan dan prosedur administratif. Dalam proses tersebut, berbagai aktor seperti syahbandar, staf administrasi, nelayan, dan pemilik kapal saling berinteraksi dalam pengaturan akses kapal. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses kapal tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan operasional, tetapi juga oleh relasi kuasa yang terbentuk dalam praktik pelayanan pelabuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi kuasa dalam kontrol akses kapal di PPI Oeba Kota Kupang. Penelitian menggunakan teori relasi kuasa Michel Foucault dan teori mekanisme akses Ribot dan Peluso. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan dengan melibatkan 13 informan yang terdiri atas koordinator pelabuhan, staf administrasi, pemilik kapal, nakhoda, nelayan, dan anak buah kapal (ABK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi kuasa dalam kontrol akses kapal berlangsung melalui pelaksanaan aturan dan prosedur administratif oleh syahbandar dan petugas pelabuhan. Kekuasaan sebagai relasi terlihat dari ketergantungan nelayan terhadap keputusan administratif dalam memperoleh akses berlayar. Kekuasaan disipliner tampak melalui pemeriksaan dokumen dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang mendorong kepatuhan nelayan terhadap aturan. Sementara itu, power/knowledge terlihat dari penguasaan informasi dan prosedur administrasi oleh petugas pelabuhan yang memengaruhi proses pelayanan. Selain itu, akses kapal dipengaruhi oleh hak formal berupa dokumen kapal, struktur kelembagaan pelabuhan, serta relasi sosial antaraktor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kontrol akses kapal di PPI Oeba merupakan bentuk relasi kuasa yang dijalankan melalui aturan, kewenangan

administratif, dan pengetahuan yang dimiliki aktor pelabuhan dalam menentukan akses kapal terhadap layanan dan aktivitas pelayaran.

ABSTRACT

Fisheries ports function not only as landing sites for fish catches but also as spaces for regulating vessel activities through various administrative rules and procedures. In this process, various actors harbormasters, administrative staff, fishermen, and vessel owners interact in managing vessel access. This condition shows that vessel access is determined not only by operational needs but also by power relations formed in port service practices. This study aims to analyze power relations in vessel access control at PPI Oeba, Kupang City. It employs Michel Foucault's theory of power relations and Ribot and Peluso's theory of access mechanisms. A qualitative descriptive method was used, with data collected through observation, interviews, documentation, and literature review involving 13 informants, including port coordinators, administrative staff, vessel owners, captains, fishermen, and crew members. Results indicate that power relations in vessel access control occur through the implementation of rules and administrative procedures by harbormasters and port officers. Power as a relation is evident in fishermen's dependence on administrative decisions to obtain sailing permits. Disciplinary power appears through document inspection and issuance of Sailing Approval Letters (SPB), encouraging compliance with regulations. Meanwhile, power/knowledge is seen in port officers' mastery of information and administrative procedures, influencing service processes. Additionally, vessel access is affected by formal rights (vessel documents), port institutional structures, and social relations among actors. The study concludes that vessel access control at PPI Oeba is a form of power relations exercised through rules, administrative authority, and the knowledge held by port actors in determining vessel access to services and shipping activities.

PENDAHULUAN

Pelabuhan perikanan merupakan infrastruktur strategis yang berperan dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan perikanan tangkap melalui penyediaan pelayanan operasional, administrasi, dan pengawasan terhadap aktivitas kapal perikanan. Selain menjadi tempat pendaratan hasil tangkapan ikan, pelabuhan juga menjalankan fungsi pelayanan publik yang meliputi pemeriksaan dokumen kapal, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), pengawasan lalu lintas kapal, serta penyediaan fasilitas penunjang operasional. Fungsi tersebut menjadikan pelabuhan perikanan sebagai institusi penting dalam menjamin keselamatan pelayaran, kepastian administrasi, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan (Republik Indonesia, 2009; Republik Indonesia, 2021).

Dalam praktiknya, pelayanan di pelabuhan perikanan sering dipahami sebagai proses administratif yang bersifat teknis dan dijalankan berdasarkan standar operasional yang telah ditetapkan. Perspektif tersebut menempatkan aturan dan prosedur sebagai instrumen utama dalam penyelenggaraan pelayanan sehingga pelabuhan dipandang sebagai ruang yang netral dan bebas dari dinamika sosial maupun politik. Namun, dalam kajian ilmu politik dan administrasi publik, pelayanan publik tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan prosedur administratif, melainkan juga sebagai arena interaksi berbagai aktor yang memiliki kewenangan, kepentingan, dan posisi yang berbeda dalam proses penyelenggaraan pelayanan (Winarno, 2012; Dwight Waldo, 1984). Dengan demikian, pelayanan publik tidak terlepas dari relasi yang terbentuk antara penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Salah satu bentuk pelayanan yang memperlihatkan interaksi tersebut adalah kontrol akses kapal di pelabuhan perikanan. Kontrol akses kapal meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen, verifikasi administrasi, penggunaan fasilitas pelabuhan, hingga penerbitan Surat Persetujuan Berlayar sebagai syarat legal bagi kapal untuk melakukan pelayaran. Proses tersebut melibatkan berbagai aktor, seperti syahbandar, pengelola pelabuhan, pemilik kapal, nakhoda, nelayan, dan anak buah kapal (ABK), yang menjalankan fungsi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Perbedaan posisi dan kewenangan

tersebut menunjukkan bahwa akses kapal terhadap pelayanan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan formal, tetapi juga oleh hubungan antaraktor dalam pelaksanaan pelayanan administrasi.

Kajian mengenai hubungan kekuasaan dalam pelayanan publik memperoleh landasan teoritis yang kuat melalui pemikiran Michel Foucault. Foucault memandang bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh individu atau lembaga tertentu, melainkan hadir dalam setiap relasi sosial yang berlangsung melalui mekanisme disiplin, pengawasan, normalisasi, dan hubungan antara pengetahuan dengan kekuasaan (*power/knowledge*) (Foucault, 1977; Foucault, 1980). Dalam perspektif ini, aturan administratif tidak sekadar menjadi pedoman teknis, tetapi juga merupakan instrumen yang membentuk kepatuhan melalui praktik-praktik pengawasan dan pengendalian. Oleh karena itu, pelaksanaan prosedur administrasi di pelabuhan dapat dipahami sebagai ruang berlangsungnya relasi kuasa yang dijalankan melalui kewenangan administratif.

Selain perspektif relasi kuasa, penelitian mengenai kontrol akses juga memerlukan penjelasan mengenai bagaimana aktor memperoleh kemampuan untuk mengakses pelayanan. Dalam konteks ini, teori akses yang dikembangkan oleh Jesse C. Ribot dan Nancy Lee Peluso menjelaskan bahwa akses tidak hanya ditentukan oleh hak formal (*rights*), tetapi juga oleh kemampuan aktor memperoleh manfaat melalui berbagai mekanisme seperti struktur kelembagaan, relasi sosial, pengetahuan, teknologi, maupun kewenangan yang dimiliki (Ribot & Peluso, 2003). Dengan demikian, akses terhadap pelayanan publik merupakan hasil interaksi antara aturan formal dan mekanisme sosial yang berkembang dalam praktik kelembagaan.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelayanan di pelabuhan perikanan umumnya lebih banyak dikaji dari aspek efektivitas pelayanan, tata kelola pelabuhan, keselamatan pelayaran, maupun kepatuhan terhadap regulasi administrasi. Penelitian-penelitian tersebut menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan, optimalisasi fungsi pelabuhan, dan implementasi kebijakan di sektor perikanan. Sementara itu, kajian yang menempatkan pelabuhan sebagai arena relasi kuasa dalam penyelenggaraan pelayanan publik masih relatif terbatas. Demikian pula penelitian mengenai kontrol akses kapal umumnya berfokus pada aspek administratif dan regulatif, tanpa mengkaji bagaimana kewenangan administratif dijalankan dalam hubungan antaraktor yang terlibat dalam pelayanan.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*). Sebagian besar penelitian terdahulu menjelaskan kontrol akses kapal sebagai proses administratif yang bertujuan menjamin ketertiban pelayanan, sedangkan dimensi relasi kuasa yang berlangsung melalui pelaksanaan aturan, pemeriksaan dokumen, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, serta penguasaan informasi administrasi belum banyak dianalisis. Padahal, hubungan antara petugas pelabuhan dan pengguna layanan memperlihatkan adanya proses pelaksanaan kewenangan yang membentuk kepatuhan terhadap prosedur pelayanan. Dengan demikian, diperlukan kajian yang mampu menjelaskan bagaimana relasi kuasa bekerja dalam praktik kontrol akses kapal di pelabuhan perikanan.

Penelitian ini mengambil lokasi di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba Kota Kupang karena pelabuhan tersebut merupakan salah satu pusat aktivitas perikanan tangkap di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melayani berbagai aktivitas administrasi kapal perikanan. Berdasarkan hasil observasi awal, penyelenggaraan pelayanan di PPI Oeba berlangsung secara tertib sesuai prosedur yang berlaku. Pemeriksaan dokumen kapal, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, serta pelayanan administrasi lainnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan berjalan secara administratif sesuai regulasi. Namun, di balik keteraturan tersebut terdapat interaksi antara aktor yang memiliki kewenangan administratif dengan pengguna layanan yang harus memenuhi seluruh persyaratan untuk memperoleh akses pelayanan. Situasi ini menjadi menarik untuk dianalisis karena memperlihatkan bagaimana aturan dijalankan melalui hubungan antaraktor dalam praktik pelayanan publik.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengintegrasikan perspektif relasi kuasa Michel Foucault dengan teori mekanisme akses Ribot dan Peluso. Perspektif Foucault digunakan untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan dijalankan melalui mekanisme disiplin, pengawasan, dan *power/knowledge* dalam pelaksanaan pelayanan administrasi. Sementara itu, teori Ribot dan Peluso digunakan untuk menjelaskan bagaimana akses kapal terhadap pelayanan dipengaruhi oleh hak formal, struktur kelembagaan, dan relasi sosial yang berkembang dalam sistem pelayanan pelabuhan. Integrasi kedua perspektif tersebut diharapkan mampu memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai dinamika kontrol akses kapal sebagai proses administratif sekaligus proses sosial-politik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi kuasa dalam kontrol akses kapal di Pelabuhan Pendaratan Ikan Oeba Kota Kupang. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif relasi kuasa Michel Foucault yang dipadukan dengan teori mekanisme akses Ribot dan Peluso untuk menjelaskan kontrol akses kapal dalam konteks pelayanan publik di pelabuhan perikanan. Pendekatan tersebut memberikan sudut pandang yang berbeda dari penelitian sebelumnya karena tidak hanya memandang kontrol akses sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dibentuk oleh kewenangan, pengetahuan, aturan, dan hubungan antaraktor dalam penyelenggaraan pelayanan pelabuhan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman secara mendalam mengenai relasi kuasa yang berlangsung dalam kontrol akses kapal di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba Kota Kupang. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami makna, praktik, serta interaksi antaraktor dalam konteks alamiah sehingga fenomena yang diteliti dapat dijelaskan secara komprehensif (Denzin & Lincoln, 2005; Sugiyono, 2020).

Penelitian dilaksanakan di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena PPI Oeba merupakan salah satu pelabuhan perikanan yang berperan penting dalam pelayanan administrasi kapal perikanan, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), serta pengawasan aktivitas kapal perikanan. Selain menjalankan fungsi pelayanan teknis, pelabuhan ini juga menjadi ruang interaksi antara berbagai aktor yang memiliki kewenangan dan kepentingan yang berbeda dalam pengelolaan akses kapal.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2020). Jumlah informan sebanyak 14 orang yang terdiri atas satu koordinator PPI Oeba, satu petugas kesyahbandaran, satu staf administrasi pelabuhan, tiga pemilik kapal, empat nakhoda, tiga nelayan, dan satu anak buah kapal (ABK). Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan mereka dalam proses pelayanan administrasi dan kontrol akses kapal di pelabuhan.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan para informan. Observasi dilakukan untuk mengamati pelaksanaan pelayanan administrasi, pemeriksaan dokumen kapal, dan aktivitas pelayanan di pelabuhan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara sehingga memungkinkan peneliti menggali informasi secara lebih mendalam mengenai praktik kontrol akses kapal dan relasi antaraktor. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen pelayanan pelabuhan, laporan instansi terkait, literatur, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian.

Keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang lebih baik (Moleong, 2018).

Analisis data menggunakan model analisis interaktif dari Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan data berdasarkan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan mekanisme kontrol akses kapal dan relasi kuasa antaraktor. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan dengan menginterpretasikan temuan penelitian menggunakan perspektif relasi kuasa Michel Foucault serta teori mekanisme akses Jesse C. Ribot dan Nancy Lee Peluso sehingga diperoleh pemahaman mengenai bagaimana kekuasaan dan mekanisme akses bekerja dalam proses kontrol akses kapal di PPI Oeba Kota Kupang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Relasi Kuasa dalam Kontrol Akses Kapal

1. Kekuasaan sebagai Relasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi kuasa dalam kontrol akses kapal di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba Kota Kupang berlangsung melalui hubungan antara syahbandar, petugas administrasi, pemilik kapal, nakhoda, dan nelayan dalam proses pelayanan administrasi kepelabuhanan. Hubungan tersebut terbentuk ketika syahbandar dan petugas administrasi menjalankan kewenangan untuk memeriksa dokumen kapal serta menentukan kelayakan administrasi sebelum menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Sebaliknya, nelayan dan pemilik kapal berada pada posisi sebagai pengguna layanan yang harus memenuhi seluruh persyaratan administrasi agar memperoleh akses terhadap pelayanan pelabuhan. Temuan ini menunjukkan bahwa akses kapal tidak hanya ditentukan oleh kesiapan operasional kapal, tetapi juga oleh hubungan antara pihak yang memiliki kewenangan administratif dan pihak yang membutuhkan pelayanan.

Temuan tersebut sejalan dengan pemikiran Michel Foucault (1982) yang menyatakan bahwa kekuasaan tidak dipahami sebagai sesuatu yang dimiliki oleh individu atau lembaga tertentu, melainkan hadir dalam setiap relasi sosial. Kekuasaan bekerja melalui praktik-praktik yang mengarahkan tindakan individu tanpa harus selalu menggunakan paksaan secara langsung. Dalam konteks PPI Oeba, kewenangan syahbandar dalam melakukan verifikasi dokumen dan memberikan persetujuan berlayar merupakan bentuk praktik kekuasaan yang dilembagakan melalui sistem administrasi pelabuhan. Dengan demikian, kekuasaan diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan kewenangan yang mengatur akses kapal terhadap pelayanan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa hubungan tersebut bukan merupakan bentuk dominasi yang bersifat represif, melainkan hubungan administratif yang diatur oleh regulasi. Nelayan tetap memiliki kesempatan memperoleh pelayanan sepanjang memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa relasi kuasa di PPI Oeba bersifat produktif karena menghasilkan keteraturan administrasi, kepastian hukum, dan keselamatan pelayaran. Pandangan ini sejalan dengan konsep Foucault yang menegaskan bahwa kekuasaan tidak hanya membatasi tindakan individu, tetapi juga menghasilkan tatanan sosial yang memungkinkan suatu sistem berjalan secara teratur.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan yang terjalin antara petugas pelabuhan dan nelayan berlangsung dalam suasana komunikasi yang relatif baik. Intensitas interaksi yang tinggi dalam pelayanan sehari-hari menciptakan hubungan sosial yang mempermudah koordinasi dan penyampaian informasi. Namun demikian, kedekatan tersebut tidak mengubah struktur kewenangan yang berlaku. Syahbandar tetap memiliki otoritas dalam menentukan kelengkapan administrasi kapal, sedangkan nelayan tetap wajib memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa relasi sosial hanya berfungsi mendukung efektivitas komunikasi tanpa menghilangkan relasi kuasa yang melekat pada sistem pelayanan.

Dengan demikian, relasi kuasa dalam kontrol akses kapal di PPI Oeba merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan administratif yang dijalankan melalui aturan dan prosedur pelayanan. Kekuasaan tidak diwujudkan melalui pemaksaan secara langsung, tetapi melalui mekanisme administrasi yang diterima sebagai bagian dari sistem pelayanan publik. Oleh karena itu, hubungan antara petugas pelabuhan dan nelayan menunjukkan bahwa kekuasaan bekerja melalui praktik administratif yang mengatur kemampuan pengguna layanan dalam memperoleh akses terhadap aktivitas pelayanan.

2. Kekuasaan Disipliner

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin dalam kontrol akses kapal dibentuk melalui penerapan prosedur administrasi yang wajib dipenuhi sebelum kapal memperoleh izin berlayar. Pemeriksaan dokumen, verifikasi administrasi, dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) menjadi mekanisme utama yang mengarahkan perilaku nelayan agar selalu memenuhi ketentuan yang berlaku sebelum melakukan aktivitas penangkapan ikan. Dengan demikian, kepatuhan nelayan bukan hanya merupakan bentuk ketaatan terhadap regulasi, tetapi juga merupakan hasil dari proses pengawasan yang berlangsung secara terus-menerus dalam sistem pelayanan pelabuhan.

Temuan tersebut sesuai dengan konsep kekuasaan disipliner yang dikemukakan oleh Michel Foucault (1977). Menurut Foucault, disiplin dibangun melalui mekanisme pengawasan, normalisasi, dan pemeriksaan sehingga individu secara bertahap menyesuaikan perilakunya dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks PPI Oeba, pemeriksaan dokumen yang dilakukan oleh syahbandar merupakan bentuk *examination* yang berfungsi memastikan seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi sebelum kapal memperoleh akses berlayar.

Pengawasan yang dilakukan tidak hanya berasal dari syahbandar, tetapi juga diperkuat oleh keberadaan instansi lain seperti Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kepolisian Perairan (Polair), dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). Kehadiran berbagai institusi tersebut menciptakan sistem pengawasan yang mendorong nelayan untuk selalu mempersiapkan dokumen sebelum beroperasi. Dalam perspektif Foucault, kondisi tersebut menunjukkan bahwa disiplin terbentuk melalui keberlangsungan mekanisme pengawasan yang membuat individu menyesuaikan perilakunya bahkan sebelum pengawasan dilakukan secara langsung.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa prosedur administrasi telah menjadi bagian dari rutinitas nelayan sebelum berangkat melaut. Nelayan secara sadar memastikan seluruh dokumen telah lengkap karena memahami bahwa tanpa dokumen tersebut mereka tidak akan memperoleh Surat Persetujuan Berlayar. Pembiasaan tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme disiplin telah berhasil diinternalisasikan dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian, kepatuhan terhadap aturan tidak lagi semata-mata didorong oleh ancaman sanksi, tetapi telah menjadi kebiasaan yang dianggap sebagai bagian normal dari aktivitas kepelabuhanan.

Berdasarkan pembahasan tersebut, kekuasaan disipliner dalam kontrol akses kapal di PPI Oeba diwujudkan melalui pemeriksaan administrasi, pengawasan kelembagaan, dan pembiasaan terhadap prosedur pelayanan. Disiplin tidak dibentuk melalui tindakan represif, melainkan melalui mekanisme administratif yang secara terus-menerus mengarahkan perilaku nelayan agar sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.

3. Power/Knowledge

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penguasaan pengetahuan mengenai aturan, prosedur administrasi, dan sistem pelayanan menjadi salah satu faktor penting dalam pengaturan akses kapal di PPI Oeba. Petugas administrasi dan syahbandar memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai regulasi, persyaratan dokumen, serta mekanisme penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Sebaliknya, nelayan dan pemilik kapal bergantung pada informasi tersebut agar dapat memenuhi persyaratan administrasi dan memperoleh akses pelayanan.

Temuan ini memperkuat konsep *power/knowledge* yang dikemukakan oleh Michel Foucault (1980), yang menjelaskan bahwa pengetahuan dan kekuasaan merupakan dua unsur yang saling

membentuk. Pengetahuan bukan sekadar kumpulan informasi, melainkan sumber yang memungkinkan seseorang menjalankan kewenangan serta memengaruhi tindakan pihak lain. Dalam konteks PPI Oeba, penguasaan pengetahuan mengenai prosedur administrasi memberikan posisi strategis kepada petugas pelabuhan dalam mengarahkan proses pelayanan sekaligus membimbing pengguna layanan.

Digitalisasi pelayanan melalui sistem administrasi elektronik semakin memperkuat pentingnya penguasaan pengetahuan. Tidak semua nelayan memiliki kemampuan yang sama dalam memahami prosedur digital sehingga mereka membutuhkan penjelasan dari petugas pelabuhan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan menguasai informasi administrasi menjadi modal penting dalam memperoleh akses pelayanan. Oleh karena itu, pengetahuan berfungsi sebagai mekanisme yang mempermudah sekaligus mengendalikan proses pelayanan administrasi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pengetahuan tidak hanya dipusatkan pada petugas pelabuhan, tetapi disebarluaskan melalui kegiatan sosialisasi kepada nelayan. Penyebaran informasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai perubahan regulasi, persyaratan administrasi, serta mekanisme pelayanan yang berlaku. Dalam perspektif Foucault, proses tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan menjadi instrumen yang membentuk perilaku individu. Semakin baik pemahaman nelayan terhadap prosedur administrasi, semakin besar kecenderungan mereka untuk menyesuaikan perilaku dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, *power/knowledge* dalam kontrol akses kapal di PPI Oeba tidak hanya terlihat pada penguasaan informasi oleh petugas pelabuhan, tetapi juga pada proses produksi dan distribusi pengetahuan yang membentuk kepatuhan pengguna layanan terhadap sistem administrasi kepelabuhanan. Pengetahuan menjadi sumber kekuasaan karena menentukan kemampuan aktor memahami, menjalankan, dan menyesuaikan diri terhadap aturan yang mengatur akses kapal di pelabuhan.

Pembahasan Mekanisme Akses dalam Pengaturan Kapal

1. Akses Berbasis Hak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme akses kapal di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba Kota Kupang bertumpu pada pemenuhan hak formal yang diwujudkan melalui kepemilikan dokumen administrasi kapal, seperti Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi (SLO), dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Dokumen-dokumen tersebut menjadi dasar legal yang menentukan apakah kapal dapat memperoleh pelayanan kepelabuhanan dan melakukan aktivitas pelayaran. Dengan demikian, akses terhadap pelayanan tidak diberikan secara otomatis, tetapi harus melalui mekanisme hukum yang telah ditetapkan.

Temuan tersebut sejalan dengan teori akses yang dikemukakan oleh Jesse C. Ribot dan Nancy Lee Peluso (2003), yang menjelaskan bahwa hak (*rights*) merupakan salah satu mekanisme penting yang memungkinkan seseorang memperoleh manfaat dari suatu sumber daya. Dalam konteks penelitian ini, dokumen administrasi kapal merupakan bentuk legalitas yang memberikan dasar hukum bagi nelayan dan pemilik kapal untuk memperoleh akses terhadap pelayanan pelabuhan. Kepemilikan hak tersebut menjadi prasyarat utama yang menghubungkan pengguna layanan dengan sistem administrasi kepelabuhanan.

Namun demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa kepemilikan dokumen tidak secara langsung menjamin diperolehnya akses. Seluruh dokumen tetap harus melalui proses pemeriksaan dan verifikasi oleh syahbandar sebelum izin berlayar diterbitkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hak formal hanya memberikan legitimasi awal, sedangkan pelaksanaan hak tersebut tetap bergantung pada mekanisme administrasi yang berlaku. Dengan kata lain, hak formal tidak berdiri sendiri, tetapi bekerja bersama prosedur kelembagaan yang memastikan bahwa setiap kapal memenuhi standar keselamatan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Temuan ini memperlihatkan bahwa sistem pelayanan di PPI Oeba menerapkan prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) dalam pengaturan akses kapal. Seluruh pengguna layanan

memperoleh perlakuan yang sama karena harus memenuhi persyaratan administrasi yang identik tanpa membedakan status sosial maupun skala usaha perikanan. Penerapan mekanisme tersebut tidak hanya bertujuan mengatur pelayanan administrasi, tetapi juga menjamin keselamatan pelayaran, ketertiban operasional pelabuhan, serta pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan.

Oleh karena itu, akses berbasis hak dalam penelitian ini menunjukkan bahwa legalitas merupakan fondasi utama dalam pengaturan akses kapal di PPI Oeba. Hak formal berfungsi sebagai instrumen yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi mekanisme awal dalam proses pelayanan sebelum akses terhadap aktivitas pelayaran diberikan kepada pengguna layanan.

2. Akses Berbasis Struktur

Selain dipengaruhi oleh hak formal, penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan nelayan memperoleh akses pelayanan juga dipengaruhi oleh struktur kelembagaan yang mengatur aktivitas kepelabuhanan. Struktur tersebut mencakup pembagian kewenangan antarinstansi, sistem administrasi pelayanan, serta kondisi infrastruktur pelabuhan yang mendukung operasional kapal.

Menurut Ribot dan Peluso (2003), struktur merupakan mekanisme yang memengaruhi kemampuan aktor memperoleh manfaat melalui organisasi, institusi, teknologi, maupun sistem yang mengatur suatu sumber daya. Dalam konteks PPI Oeba, struktur tersebut terlihat melalui kewenangan syahbandar dalam melakukan pemeriksaan dokumen dan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar. Meskipun nelayan telah memiliki dokumen yang dipersyaratkan, akses terhadap pelayanan tetap ditentukan melalui keputusan administratif yang berada dalam kewenangan institusi pelabuhan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan melalui aplikasi e-PIT memberikan pengaruh terhadap mekanisme akses kapal. Pemanfaatan sistem digital meningkatkan efisiensi pelayanan ketika seluruh data tersedia dan sistem berjalan normal. Sebaliknya, apabila terjadi gangguan sistem atau data administrasi belum terintegrasi, proses pelayanan menjadi tertunda sehingga berdampak pada keberangkatan kapal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa teknologi administrasi telah menjadi bagian dari struktur pelayanan yang secara langsung memengaruhi kemampuan pengguna memperoleh akses.

Selain aspek kelembagaan dan teknologi, kondisi fisik pelabuhan juga menjadi bagian penting dari struktur akses. Pendangkalan kolam pelabuhan yang ditemukan selama penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur dapat menghambat aktivitas tambat dan labuh kapal. Artinya, akses terhadap pelayanan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek administratif, tetapi juga bergantung pada kesiapan fasilitas fisik yang mendukung operasional pelabuhan.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa struktur berfungsi sebagai faktor yang memediasi hubungan antara hak formal dan kemampuan aktual memperoleh pelayanan. Hak yang dimiliki nelayan baru dapat diwujudkan menjadi akses apabila didukung oleh struktur kelembagaan yang berjalan efektif, sistem administrasi yang berfungsi dengan baik, serta infrastruktur pelabuhan yang memadai. Oleh karena itu, mekanisme akses di PPI Oeba merupakan hasil interaksi antara aspek legal, kelembagaan, teknologi, dan fasilitas pendukung.

3. Akses Berbasis Relasi Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi sosial juga menjadi mekanisme yang memengaruhi akses kapal terhadap pelayanan di PPI Oeba. Hubungan yang terbangun antara nelayan, nakhoda, pemilik kapal, petugas administrasi, dan syahbandar berkembang melalui interaksi yang berlangsung secara berulang dalam aktivitas pelayanan sehari-hari. Relasi tersebut tidak mengubah aturan maupun prosedur administrasi yang berlaku, tetapi memberikan kemudahan dalam proses komunikasi, koordinasi, dan pertukaran informasi.

Menurut Ribot dan Peluso (2003), akses tidak hanya ditentukan oleh hak formal, tetapi juga dipengaruhi oleh jaringan sosial (*social relations*) yang dimiliki aktor. Hubungan sosial memungkinkan seseorang memperoleh informasi, dukungan, maupun kemudahan dalam mengakses sumber daya. Temuan penelitian ini mendukung pandangan tersebut karena nelayan yang memiliki hubungan

komunikasi yang baik dengan petugas pelabuhan lebih mudah memperoleh informasi mengenai perubahan prosedur, persyaratan administrasi, maupun tahapan pelayanan yang harus dipenuhi.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa relasi sosial di PPI Oeba tidak menghasilkan perlakuan khusus dalam proses pelayanan. Seluruh kapal tetap diwajibkan memenuhi persyaratan administrasi yang sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa relasi sosial berfungsi sebagai mekanisme pendukung pelayanan, bukan sebagai instrumen untuk mengabaikan aturan atau memberikan hak istimewa kepada pihak tertentu.

Keberadaan relasi sosial justru memperkuat efektivitas pelayanan publik melalui peningkatan komunikasi antara penyelenggara pelayanan dan pengguna layanan. Informasi mengenai persyaratan administrasi dapat disampaikan lebih cepat, sementara berbagai kendala yang dihadapi nelayan dapat segera dikonsultasikan kepada petugas pelabuhan. Dengan demikian, relasi sosial berperan dalam mengurangi hambatan komunikasi tanpa mengubah mekanisme formal yang menjadi dasar pelayanan.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, mekanisme akses kapal di PPI Oeba terbentuk melalui keterpaduan antara hak formal, struktur kelembagaan, dan relasi sosial sebagaimana dijelaskan dalam teori Ribot dan Peluso. Hak formal memberikan dasar legalitas bagi pengguna layanan, struktur kelembagaan menentukan bagaimana hak tersebut diimplementasikan dalam sistem pelayanan, sedangkan relasi sosial mendukung kelancaran komunikasi dan penyebaran informasi selama proses pelayanan berlangsung. Integrasi ketiga mekanisme tersebut menunjukkan bahwa akses kapal di PPI Oeba merupakan hasil interaksi antara aspek hukum, kelembagaan, dan hubungan sosial yang secara bersama-sama menentukan kemampuan nelayan memperoleh pelayanan kepelabuhanan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kontrol akses kapal di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba Kota Kupang tidak hanya merupakan mekanisme administratif, tetapi juga mencerminkan praktik relasi kuasa dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan perspektif relasi kuasa Michel Foucault, kekuasaan bekerja melalui pelaksanaan aturan dan prosedur administratif yang dijalankan oleh syahbandar dan petugas pelabuhan dalam proses pemeriksaan dokumen, verifikasi persyaratan, dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Mekanisme tersebut membentuk kepatuhan nelayan dan pemilik kapal terhadap ketentuan yang berlaku melalui hubungan kewenangan, praktik disipliner, serta penguasaan pengetahuan mengenai sistem pelayanan kepelabuhanan.

Selanjutnya, berdasarkan teori mekanisme akses Ribot dan Peluso, akses kapal di PPI Oeba ditentukan oleh keterpaduan antara hak formal, struktur kelembagaan, dan relasi sosial. Hak formal diwujudkan melalui kepemilikan dokumen administrasi sebagai dasar legal memperoleh pelayanan, struktur kelembagaan berperan melalui kewenangan institusi, sistem administrasi, dan infrastruktur pelabuhan, sedangkan relasi sosial mendukung kelancaran komunikasi dan penyebaran informasi tanpa mengubah prosedur formal yang berlaku.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa kontrol akses kapal di PPI Oeba merupakan hasil interaksi antara mekanisme administratif dan relasi kuasa yang dijalankan melalui kewenangan, disiplin, pengetahuan, serta mekanisme akses dalam sistem pelayanan pelabuhan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian politik pelayanan publik dengan menunjukkan bahwa praktik administrasi kepelabuhanan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan operasional, tetapi juga sebagai arena berlangsungnya relasi kuasa dalam pengelolaan akses terhadap layanan publik.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). *Handbook of qualitative research*. Thousand Oaks: SAGE Publications.

- Dwight Waldo. (1984). *The administrative state* (2nd ed.). New York: Holmes & Meier.
- Dwiyanto, A. (2005). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(3), 251-270.
- Foucault, M. (1975). *Discipline and punish: The birth of the prison*. New York: Pantheon Books.
- Foucault, M. (1978). *The history of sexuality: Volume 1 -The will to knowledge*. London: Penguin Books.
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected interviews and other writings 1972-1977*. New York: Pantheon Books.
- Foucault, M. (1982). *The subject and power*. *Critical Inquiry*, 8(4), 777-795.
- Ifa, A., dkk. (2024). Relasi kuasa antara pemilik kapal dan anak buah kapal (ABK) di Dusun Grajagan Pantai, Banyuwangi. *Prosiding Seminar Nasional Universitas Negeri Surabaya*, 1-10.
- Irwansyah, dkk. (2023). Mekanisme kekuasaan punggawa terhadap sawi dalam komunitas nelayan Bajoe Kabupaten Bone. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi X APSSI*, 1-12.
- Jesse C. Ribot, & Nancy Lee Peluso. (2003). A theory of access. *Rural Sociology*, 68(2), 153-181.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelabuhan Perikanan*. Jakarta.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan*. Jakarta.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2024). *Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Operasional Pelabuhan Pangkalan*. Jakarta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurmandi, A. (2010). Diskresi birokrasi dalam pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 13(2), 89-104.
- Osmaleli, A., dkk. (2022). Stakeholder analysis in fisheries port management at Paotere Fishing Port, Makassar. *Coastal and Ocean Journal*, 6(2), 89-102.
- Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan*. Jakarta.
- Pemerintah Kota Kupang. (2024). *Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Kupang.
- Prasetya, A. (2019). Relasi kuasa nelayan dalam struktur laut di Pulau Gili Ketapang, SITAS Probolinggo. *Jurnal Sosiologi Maritim*, 3(1), 23-35.
- Royandi, R., dkk. (2019). Dinamika aktor dan relasi kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya laut di Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 9(2), 101-113.
- Satria, A. (2015). *Politik kelautan dan perikanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi ke-3). Bandung: Alfabeta.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. Yogyakarta: CAPS.